



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2017/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **UMAR Bin HARYONO**
Tempat lahir : Perawang (Riau)
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Desa Muara Bahan Kecamatan
Sengingi Hilir Kabupaten Kuansing
Propinsi Riau
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
- II. Nama lengkap : **HARIZON AFRIANDI Als RIZON Bin BDUL RAHMAN**
Tempat lahir : Alam Panjang (Bangkinang)
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 24 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio
Jaya Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
3. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim, masing-masing sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, masing-masing sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;

-----Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 130/Pid.B/2017/PN.Plw, tanggal 28 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 130/Pid.B/2017/PN.Plw tanggal 28 April 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa I **UMAR BIN HARYONO** dan Terdakwa II **HARIZON AFRIANDI Als RIZON Bin ABDUL RAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ternak"

2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara Masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3 Barang bukti berupa :

- 3 Unit Handphone ;
- 2 helai terpal plastik ;
- 1 pucuk senjata laras panjang beserta peredam suara
- 4 butir amunisi senjata AK;
- 1 buah kapak

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit mobil toyota Avanza;
- 1 lembar STNK dengan nopol BM 1289 CA;

Dikembalikan kepada saksi HARIS SAMOSIR

- Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) yang merupakan hasil jual daging kerbau dengan rincian 25 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN.Plw



- 1 buah tanduk kerbau;

Dikembalikan kepada Korban (Saksi RAHMAD)

4. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa I. UMAR Bin HARYONO yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa I. UMAR Bin HARYONO tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa TERDAKWA I UMAR Bin HARYONO bersama-sama dengan TERDAKWA II HARIZON AFRIANDI Als RIZON Bin ABDUL RAHMAN, DEPMOR Als MOR Bin MORIF (dalam penuntutan terpisah), FADIL TRIWAHYU PRANATA Als FADIL Bin MURSALIM, dan MARTIN (dalam Daftar Pencarian Orang), Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Februari tahun 2017, bertempat di Tanjung Putus Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***"mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi FADIL TRIWAHYU PRANATA Als FADIL Bin MURSALIM, Saksi DEPMOR Als MOR Bin MORIF, dan Sdr. MARTIN berangkat dari Pekanbaru menuju ke tanjung Putus dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna silver dengan nomor polisi BM 1289 CA setelah sampai di Tanjung Putus terdakwa I, terdakwa II bersama dengan Saksi DEPMOR Als MOR Bin MORIF, dan Sdr. MARTIN langsung menyewa 1 (satu) unit pompong untuk menyebrang ke lokasi Tanjung putus sedangkan Saksi FADIL TRIWAHYU PRANATA menunggu di mobil. Para terdakwa bersama saksi DEPMOR dan Sdr. MARTIN langsung pergi mencari



kerbau dan pada saat itu melihat ada beberapa ekor kerbau di lokasi Tanjung Putus tersebut, lalu para terdakwa dan saksi menunggu waktu yang tepat untuk mengambil kerbau tersebut ;

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 04.30 WIB para terdakwa dan saksi kembali ke lokasi Tanjung Putus tersebut dan melihat hanya 1 (satu) ekor kerbau, lalu Saksi DEPMOR Als MOR langsung menembak kerbau tersebut dengan menggunakan senjata api laras panjang sebanyak 1 kali. Setelah kerbau tersebut tumbang dan mati Saksi DEPMOR Als MOR langsung membelah kerbau tersebut menjadi 4 (empat) bagian dengan menggunakan kampak. Selanjutnya kerbau tersebut diangkat kedalam pompong dan dimasukkan kedalam mobil Avanza ;

-----Setelah selesai kemudian para terdakwa dan saksi DEPMOR Als MOR, Saksi MARTIN serta FADIL langsung berangkat menuju Pekanbaru dan setibanya di Jalan Lintas Timur KM. 32 desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang diberhentikan oleh Anggota Kepolisian yang sedang melakukan Patroli, lalu Sdr. MARTIN melarikan diri sehingga membuat anggota kepolisian curiga setelah itu para terdakwa dan saksi dibawa ke Polres Pelalawan ;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Saksi FADIL TRIWAHYU PRANATA Als FADIL Bin MURSALIM, Saksi DEPMOR Als MOR Bin MORIF, dan Sdr. MARTIN, saksi RAHMAD Als NANTAN Bin NOR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Saksi FADIL TRIWAHYU PRANATA Als FADIL Bin MURSALIM, Saksi DEPMOR Als MOR Bin MORIF, dan Sdr. MARTIN tidak pernah meminta ijin untuk mengambil kerbau tersebut kepada saksi RAHMAD Als NANTAN Bin NOR ;

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1)ke-1, ke-4 KUHP ;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAHMAD Als NANTAN Bin NOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian Terhadap 1 ekor kerbau terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 yang diketahui oleh saksi sekira pukul 08.00 WIB di Tanjung putus Desa Kuala Terusan kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 16.00 WIB, saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal masuk ke daerah kandang kerbau milik saksi, saksi mencurigai karena mereka tidak membawa alat pancing, kebiasaan orang kalau ke tempat kandang saksi selalu membawa alat pancing;
- Bahwa kerbau yang hilang adalah milik saksi, kerbau saksi saat itu berjumlah 47 ekor setelah dilakukan pengecekan kerbau milik saksi tinggal 46 ekor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian terhadap kerbau milik saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di dekat kandang kerbau saksi, saksi melihat ada darah dan kotoran isi perut kerbau di dekat kandang kerbau milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **JONES PELANGI SITINDAONA Als JONES**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan kasat Sabhara Polres pelalawan mencurigai mobil Avanza berwarna silver metalik di Jalan Lintas timur Kecamatan Bandar Seikijang dan saksi memberhentikan mobil tersebut, lalu salah satu dari mereka yang berada di dalam mobil keluar dan memperkenalkan dirinya sebagai anggota TNI dengan memperlihatkan KTA;
- Bahwa saksi memeriksa mobil tersebut ditemukan senjata api laras panjang, daging kerbau yang telah dipotong-potong, karena curiga itu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daging apa maka saksi membawa 5 orang tersebut ke Polsek Bandar Sei Kijang, tetapi 1 orang melarikan diri ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui senjata tersebut digunakan untuk apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **FOTNI ANDIKA HAREFA Als FOTNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan kasat Sabhara Polres pelalawan mencurigai mobil Avanza berwarna silver metalik di Jalan Lintas timur Kecamatan Bandar Seikijang dan saksi memberhentikan mobil tersebut, lalu salah satu dari mereka yang berada di dalam mobil keluar dan memperkenalkan dirinya sebagai anggota TNI dengan memperlihatkan KTA;
- Bahwa saksi memeriksa mobil tersebut ditemukan senjata api laras panjang, daging kerbau yang telah dipotong-potong, karena curiga itu daging apa maka saksi membawa 5 orang tersebut ke Polsek Bandar Sei Kijang, tetapi 1 orang melarikan diri ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui senjata tersebut digunakan untuk apa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **HARIS H. SAMOSIR Als HARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa Sdr. DEPMOR menelepon saksi untuk meminjam mobil avanza milik saksi selama 2 (dua) hari untuk keperluan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui mobil avanza milik saksi berada di Polres Pelalawan dari Istri Sdr. DEPMOR karena mobil milik saksi digunakan oleh Sdr. DEPMOR untuk melakukan pencurian;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil avanza warna silver dengan nomor polisi BM 1289 CA adalah milik saksi dan masih kredit di PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobilnya digunakan untuk melakukan pencurian kerbau di Kabupaten Pelalawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I. **UMAR Bin HARYONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2017 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. DEPMOR datang kerumah Sdr. FADIL dan karena terdakwa bekerja sama dengan Orang Tua FADIL maka terdakwa juga datang ke rumah FADIL untuk membicarakan tentang berburu sapi atau kerbau;
- Bahwa pada hari Juma'at tanggal 24 Februari 2017 terdakwa bersama denga sdr. FADIL berangkat dari Taluk Kuantan ke Pekanbaru untuk menemui Sdr. DEPMOR dan setelah Ketemu Sdr. DEPMOR mengajak untuk ketemu Terdakwa II. HARIZON dan MARTIN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 terdakwa dan rekan-rekan yang lain FADIL, DEPMOR, Terdakwa II. HARIZON, dan MARTIN berangkat ke Pangkalan Kerinci dengan menggunakan mobil Avanza Silver untuk mensurvei tempat sapi atau kerbau, karena situasi tidak memungkinkan terdakwa dan para rekanan pergi ke Dayun, dan sampai di Dayun, mereka melihat 1 (satu) ekor sapi dan kemudian Sdr. DEPMOR menembak sapi tersebut dengan menggunakan senjata laras setelah mati sapi tersebut dipotong menjadi 2 bagian dan kemudian dijual dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan belum sempat dibagi-bagi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 16. 00 WIB terdakwa dan rekanan sampai di Pangkalan Kerinci tepatnya di Kuala Terusan setelah sampai disana Terdakwa II. HARIZON dan MARTIN mencari pompong untuk menyebrang ke kandang kerbau yang telah mereka intai, lalu Sdr. FADIL, Sdr. DEPMOR, Terdakwa II. HARIZON dan MARTIN, sementara terdakwa menunggu di dalam mobil, sekira pukul 04.00 WIB melihat kerbau Sdr. DEPMOR langsung mengeluarkan Senjata laras panjang yang telah dikasi peredam suara, dan Sdr. DEPMOR menembak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau tersebut dengan 1 kali tembakan, setelah kerbau tersebut mati Sdr. DEPMOR langsung memotong kerbau tersebut menjadi 4 bagian kemudian terdakwa dan Sdr. FADIL mengangkat potongan kerbau tersebut ke dalam mobil;

- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bersama dengan rekanan ditangkap di Desa Seikijang Kecamatan Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dan dibawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa II. HARIZON, DEPMOR, FADIL, MARTIN dengan menggunakan senjata laras panjang;
- Bahwa kerbau tersebut akan Sdr. DEPMOR jual ke Pekanbaru;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 Unit Handphone ;
- 2 helai terpal plastik ;
- 1 pucuk senjata laras panjang beserta peredam suara
- 4 butir amunisi senjata AK;
- 1 buah kapak
- 1 unit mobil toyota Avanza;
- 1 lembar STNK dengan nopol BM 1289 CA;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) yang merupakan hasil jual daging kerbau dengan rincian 25 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 buah tanduk kerbau;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Para terdakwa ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor kerbau, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira jam 04.30 wib, di Tanjung putus Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau yang Para Terdakwa ambil adalah milik saksi Rahmad Als Nantan Bin Nor ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa adalah saksi Jones Pelangi Sitindaona Als Jones dan Saksi Fotni Andika Harefa Als Fotni dimana Para terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan kasat Sabhara

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres pelalawan yang mencurigai mobil Avanza berwarna silver metalik di Jalan Lintas timur Kecamatan Bandar Seikijang dan saksi memberhentikan mobil tersebut, lalu salah satu dari mereka yang berada di dalam mobil keluar dan memperkenalkan dirinya sebagai anggota TNI dengan memperlihatkan KTA, dan selanjutnya Para saksi memeriksa mobil tersebut ditemukan senjata api laras panjang, daging kerbau yang telah dipotong-potong, karena curiga itu daging apa maka saksi membawa 5 orang tersebut ke Polsek Bandar Sei Kijang, tetapi 1 orang melarikan diri ;

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dan rekanan sampai di Pangkalan Kerinci tepatnya di Kuala Terusan setelah sampai disana Terdakwa II. HARIZON dan MARTIN mencari pompong untuk menyebrang ke kandang kerbau yang telah mereka intai, lalu Sdr. FADIL, Sdr. DEPMOR, Terdakwa II. HARIZON dan MARTIN, sementara terdakwa menunggu di dalam mobil, sekira pukul 04.00 WIB melihat kerbau Sdr. DEPMOR langsung mengeluarkan Senjata laras panjang yang telah dikasi peredam suara, dan Sdr. DEPMOR menembak kerbau tersebut dengan 1 kali tembakan, setelah kerbau tersebut mati Sdr. DEPMOR langsung memotong kerbau tersebut menjadi 4 bagian kemudian terdakwa dan Sdr. FADIL mengangkat potongan kerbau tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa II. HARIZON, DEPMOR, FADIL, MARTIN dengan menggunakan senjata laras panjang;
- Bahwa kerbau tersebut akan Sdr. DEPMOR jual ke Pekanbaru;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan Tindak Pidana sesuai **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHPidana**, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **BARANG SIAPA**
2. **MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM**
3. **PENCURIAN HEWAN**
4. **DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU**

Ad.1. Unsur Barang Siapa

-----Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum.

-----Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. UMAR Bin HARYONO** dan **Terdakwa II. HARIZON AFRIANDI Als RIZON Bin ABDUL RAHMAN** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

-----Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

-----Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan / hukum yang telah berlaku;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa kejadian mengambil sesuatu barang yakni 1 (Satu) ekor kerbau tersebut Para terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira jam 04.30 wib, di Tanjung putus Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;

-----Menimbang, bahwa 1 (Satu) ekor kerbau tersebut adalah milik saksi Rahmad Als Nantan Bin Nor, dimana yang melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa adalah saksi Jones Pelangi Sitindaona Als Jones dan Saksi Fotni Andika Harefa Als Fotni dimana Para terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan kasat Sabhara Polres pelalawan yang mencurigai mobil Avanza berwarna silver metalik di Jalan Lintas timur Kecamatan Bandar Seikijang dan saksi memberhentikan mobil tersebut, lalu salah satu dari mereka yang berada di dalam mobil keluar dan memperkenalkan dirinya sebagai anggota TNI dengan memperlihatkan KTA, dan selanjutnya Para saksi memeriksa mobil tersebut ditemukan senjata api laras panjang, daging kerbau yang telah dipotong-potong, karena curiga itu daging apa maka saksi membawa 5 orang tersebut ke Polsek Bandar Sei Kijang, tetapi 1 orang melarikan diri ;

-----Menimbang, bahwa berawal pada hari minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 16. 00 WIB terdakwa dan rekanan sampai di Pangkalan Kerinci tepatnya di Kuala Terusan setelah sampai disana Terdakwa II. HARIZON dan MARTIN mencari pompong untuk menyebrang ke kandang kerbau yang telah mereka intai, lalu Sdr. FADIL, Sdr. DEPMOR, Terdakwa II. HARIZON dan MARTIN, sementara terdakwa menunggu di dalam mobil, sekira pukul 04.00 WIB melihat kerbau Sdr. DEPMOR langsung mengeluarkan Senjata laras panjang yang telah dikasi peredam suara, dan Sdr. DEPMOR menembak

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau tersebut dengan 1 kali tembakan, setelah kerbau tersebut mati Sdr. DEPMOR langsung memotong kerbau tersebut menjadi 4 bagian kemudian terdakwa dan Sdr. FADIL mengangkat potongan kerbau tersebut ke dalam mobil;

-----Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa II. HARIZON, DEPMOR, FADIL, MARTIN dengan menggunakan senjata laras panjang dan kerbau tersebut akan Sdr. DEPMOR jual ke Pekanbaru;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pencurian Hewan

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ternak” adalah segala macam hewan yang dipelihara dengan tujuan untuk dikembangkan dan juga untuk kepentingan ekonomi;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Para terdakwa telah terbukti mengambil 1 (Satu) ekor kerbau milik saksi RAHMAD Als NANTAN Bin NOR dimana kerbau tersebut dipelihara dengan maksud dan tujuan untuk berkembangbiak dan mendatangkan manfaat ekonomi dikemudian hari, sehingga dengan demikian kerbau tersebut termasuk kedalam klasifikasi ternak;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur ke-3 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

-----Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pidana terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

-----Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;

3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47)

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa kejadian mengambil sesuatu barang yakni 1 (Satu) ekor kerbau tersebut Para terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira jam 04.30 wib, di Tanjung putus Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;

-----Menimbang, bahwa 1 (Satu) ekor kerbau tersebut adalah milik saksi Rahmad Als Nantan Bin Nor, dimana yang melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa adalah saksi Jones Pelangi Sitindaona Als Jones dan Saksi Fotni Andika Harefa Als Fotni dimana Para terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan kasat Sabhara Polres pelalawan yang mencurigai mobil Avanza berwarna silver metalik di Jalan Lintas timur Kecamatan Bandar Seikijang dan saksi memberhentikan mobil tersebut, lalu salah satu dari mereka yang berada di dalam mobil keluar dan memperkenalkan dirinya sebagai anggota TNI dengan memperlihatkan KTA, dan selanjutnya Para saksi memeriksa mobil tersebut ditemukan senjata api laras panjang, daging kerbau yang telah dipotong-potong, karena curiga itu daging apa maka saksi membawa 5 orang tersebut ke Polsek Bandar Sei Kijang, tetapi 1 orang melarikan diri ;

-----Menimbang, bahwa berawal pada hari minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 16. 00 WIB terdakwa dan rekanan sampai di Pangkalan Kerinci tepatnya di Kuala Terusan setelah sampai disana Terdakwa II. HARIZON dan MARTIN mencari pompong untuk menyebrang ke kandang kerbau yang telah mereka intai, lalu Sdr. FADIL, Sdr. DEPMOR, Terdakwa II. HARIZON dan MARTIN, sementara terdakwa menunggu di dalam mobil, sekira pukul 04.00 WIB melihat kerbau Sdr. DEPMOR langsung mengeluarkan Senjata laras panjang yang telah dikasi peredam suara, dan Sdr. DEPMOR menembak kerbau tersebut dengan 1 kali tembakan, setelah kerbau tersebut mati Sdr. DEPMOR langsung memotong kerbau tersebut menjadi 4 bagian kemudian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Sdr. FADIL mengangkat potongan kerbau tersebut ke dalam mobil;

-----Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa II. HARIZON, DEPMOR, FADIL, MARTIN sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan hanya dilakukan ia sendiri, menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum yakni sesuai **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHPidana** ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa : 1 unit mobil toyota Avanza dan 1 lembar STNK dengan nopol BM 1289 CA, Dikembalikan kepada saksi HARIS SAMOSIR Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) yang merupakan hasil jual daging kerbau dengan rincian 25 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 buah tanduk kerbau Dikembalikan kepada Korban (Saksi RAHMAD) dan barang bukti berupa : 3 Unit Handphone, 2 helai terpal plastic, 1 pucuk senjata laras panjang beserta peredam suara, 4 butir amunisi senjata AK, 1 buah kapak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;
 - Terdakwa II. HARIZON AFRIANDI Als RIZON Bin ABDUL RAHMAN kabur dari Rumah Tahanan Negara di Pekanbaru ;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa I. UMAR Bin HARYONO belum pernah dihukum;
 - Terdakwa I. UMAR Bin HARYONO menyesali perbuatannya dan berterus terang mengakui perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Mengingat, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHPidana** dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. UMAR Bin HARYONO dan Terdakwa II. HARIZON AFRIANDI Als RIZON Bin ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. UMAR Bin HARYONO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 4 (Empat) Bulan dan Terdakwa II. HARIZON AFRIANDI Als RIZON Bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 helai terpal plastik ;
 - 1 pucuk senjata laras panjang beserta peredam suara
 - 4 butir amunisi senjata AK;
 - 1 buah kapak

Dirampas untuk dimusnahkan



- 3 Unit Handphone ;

Dirampas untuk Negara

- 1 unit mobil toyota Avanza;
- 1 lembar STNK dengan nopol BM 1289 CA;

Dikembalikan kepada saksi HARIS SAMOSIR

- Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) yang merupakan hasil jual daging kerbau dengan rincian 25 lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 buah tanduk kerbau;

Dikembalikan kepada Korban (Saksi RAHMAD)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017, oleh MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WURI YULIANTI, ST, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh LUSI YETRI MAN MORA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

WURI YULIANTI, S.T., S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17